



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP PGRI SUMATERA BARAT  
Nomor:03 /STKIP-BIND/PGRI/2015**

**DENGAN**

**SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Nomor: 07 / UGM / FIB - SI / 2016**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *23* bulan *Januari* tahun dua ribu enam belas ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama ini:

**ANTARA**

**KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT** yang beralamat di Jalan Gunung Pangilun, Padang (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA").

**DENGAN**

**SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS** yang beralamat di Jl Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan dosen dan mahasiswa dalam bidang pengembangan keilmuan, penelitian, kerjasama kepakaran bidang ilmu, serta penyediaan sarana dan referensi pembelajaran, maka pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya kesepakatan ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan keilmuan, penelitian, kerjasama dosen magang dan pertukaran pelajar dan PIHAK KEDUA menerima tanggungjawab tersebut sesuai dengan kesepakatan.

**Pasal 2  
Jangka Waktu Lamanya Kerjasama**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat ini, dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

### **Pasal 3**

#### **Lingkup Kegiatan**

- 1) pengembangan keilmuan dalam bentuk menyediakan dosen pengajar dan pembimbing tugas akhir mahasiswa yang relevan dengan bidang keilmuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 2) Kerjasama penelitian antara kedua belah pihak dalam bidang kajian yang relevan;
- 3) kerjasama kepakaran bidang yang relevan dalam bentuk menyediakan dosen atau pembicara pada pertemuan ilmiah;
- 4) Kerjasama Penelitian Bersama
- 5) Kerjasama dosen magang;
- 6) Mengadakan kerjasama pertukaran mahasiswa.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan**

- 1) PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya menunjuk STKIP PGRI Sumatera Barat sebagai yang bertanggung jawab atas terlaksananya semua kerjasama ini.
- 2) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan ini (pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) atas permintaan PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan semua kegiatan pada pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 di atas, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA atau ditanggung secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA tergantung jenis kegiatan dan kesepakatan kedua belah pihak di kemudian hari.

### **Pasal 6**

#### **Hak dan Kewajiban**

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan semua kegiatan
  - b. Membiayai kegiatan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan beban kerja yang dilaksanakan.
- 2) Hak PIHAK PERTAMA
  - a. Mendapat hak pelayanan dan hasil yang maksimal atas pekerjaan yang telah diberikan pada PIHAK KEDUA.
  - b. Mendapat hak atas pelayanan yang maksimal atas semua bimbingan yang akan diberikan kepada Mahasiswa.
- 3) Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Memberikan pelayanan maksimal atas semua pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang telah disepakati.
  - b. Melaksanakan semua kegiatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang telah disepakati.
  - c. Memberikan bimbingan, pengawasan dan arahan terhadap civitas akademika dari PIHAK pertama sesuai kesepakatan kerjasama yang telah ditetapkan.
- 4) Hak PIHAK KEDUA
  - a. Memperoleh hak untuk mendapat dana atau imbalan sehubungan dengan pelaksanaan dari PIHAK PERTAMA seperti yang diatur pada pasal 3.

- b. Memperoleh hak atas pelaksanaan semua kegiatan yang diatur pada pasal 3.
- c. Memperoleh hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan semua butir kerjasama.

**Pasal 7**  
**Pembatalan kesepakatan**

- 1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan kesepakatan kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 3.
- 2) Kesepakatan kerjasama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak, setelah dilakukan peninjauan ulang minimal satu kali dalam setahun

**Pasal 8**  
**Domisili**

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan syah di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Padang.

**Pasal 9**  
**Penutup**

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
- 2) Nota kesepakatan kerjasama ini dibuat dua rangkap di atas materai Rp. 6000,- untuk masing-masing pihak.

Demikian nota kesepakatan kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Ketua Prodi  
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Iswadi Bahardur S.S., M.Pd  
NIDN: 1016037901

PIHAK KEDUA  
Ketua Jurusan Sastra Indonesia  
Fakultas Ilmu Budaya UGM



Dr. Suhandano, M.A  
NIP: 131861002

Menyetujui,s  
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat

